



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup perlu komitmen badan usaha tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengamanatkan Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - d. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan usaha merupakan kewajiban Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan atau usaha dalam rangka mengantisipasi, memelihara dan mengatasi dampak ekonomi, dampak sosial budaya dan dampak lingkungan dari kegiatan usaha Badan Usaha terhadap masyarakat sekitar;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Badan Usaha adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau penanaman modal.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penerima Manfaat adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima manfaat dari penyelenggaraan TJSL.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSL.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Badan Usaha maupun diluar lingkungan Badan Usaha, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Badan Usaha yang bersangkutan.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TJSL dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

12. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Badan Usaha untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
13. Donasi adalah pemberian rutin dari Badan Usaha untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan secara umum yang berbasis masyarakat;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebijakan dan program TJSL di Daerah;
- c. mendorong peran serta Badan Usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan pelestarian lingkungan; dan
- d. untuk memberi pedoman dan arahan bagi Badan Usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TJSL di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mensinergikan pelaksanaan program TJSL dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan;
- b. mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Badan Usaha terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah dan lingkungan sekitar Badan Usaha;
- c. melindungi Badan Usaha dari praktek pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
- d. mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi program TJSL dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Daerah.

BAB III ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. aksesibilitas
- k. berwawasan lingkungan; dan
- l. keberlanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan TJSL antara lain:

- a. kebijakan penyelenggaraan TJSL;

- b. penyelenggaraan TJSL;
- c. pendanaan TJSL;
- d. Forum;
- e. penghargaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB IV KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan TJSL, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun peta dampak sosial dan lingkungan hidup kegiatan Badan Usaha di daerah;
- b. menyiapkan data mengenai kondisi sosial dan lingkungan masyarakat;
- c. memberikan informasi mengenai program TJSL yang dibutuhkan Penerima Manfaat;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi;
- e. melakukan sosialisasi kebijakan, standar, dan pedoman dalam penyelenggaraan TJSL;
- f. melakukan koordinasi dengan forum; dan
- g. memberikan penghargaan kepada Badan Usaha atas usulan forum.

BAB V PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan usaha di Daerah, wajib menyelenggarakan TJSL, kecuali usaha mikro.
- (2) TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan TJSL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Pasal 9

- (1) Perencanaan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertujuan untuk menentukan alokasi anggaran serta mengetahui permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat.
- (2) Untuk menentukan alokasi anggaran serta mengetahui permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha melakukan kegiatan:
 - a. identifikasi permasalahan penerima manfaat;
 - b. pemetaan penerima manfaat; dan
 - c. penyusunan program.
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Badan Usaha berkoordinasi dengan Forum atau melibatkan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perencanaan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan satu kesatuan bagian dengan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha.
- (2) Dokumen perencanaan TJSL yang termuat dalam rencana kerja dan anggaran Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Forum untuk disinergikan dengan perencanaan TJSL dari Badan Usaha lain dan/atau program pembangunan Pemerintah Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan yang telah disinergikan dalam Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kembali kepada Badan Usaha untuk segera dilaksanakan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) TJSL dilaksanakan oleh Badan Usaha atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) TJSL dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disinergikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dalam bentuk kegiatan di bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur; dan
 - h. lingkungan.
- (3) Dalam hal tertentu, Badan Usaha dapat melakukan kegiatan selain yang dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sumbangan atau donasi, namun kegiatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban TJSL yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha dapat memberikan TJSL kepada penerima manfaat yang berasal dari internal Badan Usaha.
- (2) Ketentuan penerima manfaat yang berasal dari internal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan anggaran dana/alokasi anggaran TJSL.

Pasal 13

- (1) Hasil dari pelaksanaan TJSL yang telah dilakukan oleh Badan Usaha, wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

- (2) Publikasi pelaksanaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat dan dapat dijadikan kegiatan promosi Badan Usaha dan kemitraan untuk kepentingan laba Badan Usaha.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 14

- (1) Badan Usaha menyampaikan laporan hasil pelaksanaan TJSL kepada Forum melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSL disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan TJSL paling sedikit memuat:
 - a. sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan TJSL;
 - b. jumlah penerima manfaat TJSL; dan
 - c. realisasi anggaran pelaksanaan TJSL.

BAB VI

PENDANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Pasal 15

- (1) Pendanaan TJSL bersumber dari anggaran Badan Usaha yang ditetapkan setiap tahun dalam rencana kerja dan anggaran Badan Usaha.
- (2) Penganggaran dan perhitungan dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban yang ditentukan melalui mekanisme pengambilan keputusan Badan Usaha.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana TJSL dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan Badan Usaha.

BAB VII

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL Badan Usaha di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Forum.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas pengurus dan anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Forum, tugas dan fungsi Forum serta susunan pengurus dan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang melaksanakan TJSL.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala;
 - c. cinderamata; dan/atau
 - d. insentif atau kemudahan investasi.

- (3) Badan Usaha yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria berikut:
- a. melakukan kegiatan yang hasilnya berdampak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Badan Usaha;
 - b. menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar Badan Usaha;
 - c. menciptakan kelestarian lingkungan di sekitar Badan Usaha;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
 - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSL yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSL;
- b. kerjasama kemitraan dengan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan TJSL; dan/atau
- c. pengawasan dan pengaduan terhadap pelaksanaan TJSL yang tidak sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSL dilakukan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan pembinaan TJSL dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSL;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSL; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Badan Usaha dalam merealisasikan program TJSL.
- (3) Pelaksanaan pengawasan TJSL dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSL; dan
 - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSL dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XI SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha/penghentian sementara izin usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah yang mengeluarkan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Program TJSJ yang sementara dalam pelaksanaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dilanjutkan dengan ketentuan mekanisme pelaporannya tetap mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Program TJSJ yang belum dilaksanakan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, pelaksanaan dan pelaporannya mengacu pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 7
B.HK.08.225.21